



PUTUSAN

Nomor: 568/Pdt.G/2012/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh;

xxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Hukum, pekerjaan

Karyawan Swasta RS.A.St.Hadijah, Pinrang, tempat tinggal di Jalan

SMK 1 Pinrang Tassokkoe, kelurahan Salo, Kecamatan Watang

Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat

meiawan

xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta

(Tukang pembuat emas) Kabupaten Sidrap, tempat tinggal hlan

Pasar No. 3A, kelurahan Majelling, Kecamatan Maritengngae,

Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat

perkara. Telah mendengar dalil-dalil Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 11 September 2012

dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor: 568/Pdt.G/2012/PA.Prg. dimana Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pemikahan di Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 03 Juli 2002, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 505/15NIV2002 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tertanggal 03 Juli 2002.

2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun dan bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat dan rumah kediaman orangtua Tergugat secara bergantian.

3 Bahwa dari pemikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belurn dikaruniai keturunan.

4 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah hanya karena dijodohkan oleh kedua orangtua kedua pihak dan masih berhubungan keluarga yaitu sepupu satu kali.

5 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya betjalan rukun dan harmonis namun sejak Tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwamai percekcoakan disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal.

6 Bahwa Tergugat tetap ingin tinggal di tempat ketjanya di Sidrap dan tidak ingin tinggal di Pinrang sedangkan penggugat juga ingin tetap tinggal di Pinrang dan tidak ingin tinggal di Sidrap dengan alasan penggugat juga tidak ingin meninggalkan peketjaannya sebagai karyawan di rumah sakit.

7 Bahwa persoalan tersebut kemudian semakin memuncak dan sudah sulit diatasi sekitar bulan Agustus 2003 sehingga pada bulan Agustus 2003 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orangtua tergugat di Sidrap.

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 9 tahun sejak bulan Agustus 2003 hingga sekarang.

9. Bahwa sejak pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, namun antara Penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil sebab Tergugat masih tetap tidak mau merubah sikapnya tersebut.

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer
:

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat xxx, terhadap Penggugat xxx
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku. Subsider:
 - Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut *relaas* panggilan yang telah dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa akan tetapi Majelis Hakim tetap menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak beralas hukum dan mengingat proses perceraian merupakan *lexspesialis* maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti dengan mengacu pada ketentuan pasal 283 Rbg.

Bahwa untuk kepentingan hal dimaksud, maka oleh Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang Nomor 505/15NIIU2002, tanggal 3 Juli 2002 An. Penggugat dengan Tergugat, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, oleh ketua majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti P tersebut, juga Penggugat telah memperhadapkan dua saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangannya setelah bersumpah menurut agama Islam, saksi-saksi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. xxx, menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, dan Penggugat adalah anak kandung saksi dan saksilah yang mengawinkan mereka pada tahun 2002.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pemah bersama lebih kurang tiga bulan hanya belum dikaruniai, namun sejak awal tahun 2003 antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak bersama lagi.



- Bahwa Penggugat tidak mau tinggal bersama di Sidrap mengingat ia adalah karyawan rumah sakit St.Hadijah Pinrang, sedangkan Tergugat tidak mau pula tinggal bersama di Pinrang mengingat usahanya di Sidrap.
- Bahwa telah pernah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

2 xxx, menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan Penggugat adalah saudara kandung (kakak) saksi dan saksi hadir ketika perkawinan mereka pada tahun 2002.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah serumah sekitar satu tahun, dan kini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2003.

- Bahwa Penggugat tidak bersedia untuk ikut tinggal bersama Tergugat di Sidrap mengingat pekerjaannya sebagai Karyawan pada rumah sakit St.Khadijah Pinrang demikian juga halnya dengan Tergugat, ia tidak bisa tinggal di Pinrang mengingat tempat menjualnya di Sidrap.

- Bahwa telah pernah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat setelah mengajukan dalil-dalil serta bukti-bukti sebagaimana terurai dimuka maka ia telah berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang telah dicatat dalam berita acara perkara ini dipandang sebagai suatu yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah hadir sendiri didepan persidangan dan telah mengemukakan dalil-dalil serta bukti-bukti sebagaimana terurai diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun ia menurut berita acara panggilan yang telah dibacakan didepan persidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak terbukti ketidak hadirannya tersebut sebagai halangan yang sah oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini merujuk pada ketentuan pasal pasai 149 RBg. sehingga penekanan penerapan ketentuan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat diterapkan dalam proses perkara ini.

Menimbang bahwa untuk menguatkan daiil-dalilnya tersebut Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P yang telah diajukan oleh Penggugat dipersidangan menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam rangka perceraian ini.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugatpun menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah bersama membina rumah tangga dengan rukun selama empat belas hari namun tidak pernah tidur bersama dan kini mereka telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan sekitar dua tahun dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat kawin tidak saling mencintai dan hanya dijodohkan oleh orang tua, dan hal tersebut diterangkan dan dilihat sendiri oleh saksi kedua Penggugat.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugatpun menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas maka majelis telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Juli tahun 2002 di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bersama membina rumah tangga sekitar satu tahun lamanya hanya tidak dikeruniai anak namun sejak awal tahun 2003 hingga sekarang (2013) mereka telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Tergugat tidak bisa tinggal bersama di Pinrang mengingat tempat usahanya di Sidrap dan demikian juga halnya dengan Penggugat, ia tidak bisa tinggal di Sidrap karena ia bekerja sebagai karyawan di rumah sakit St. Khadijah di Pinrang.
- Bahwa telah pernah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa terjadinya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berawal dari saling mempertahankan tempat tinggal dan hal tersebut terjadi oleh karena tempat kegiatan masing-masing berada ditempat yang berbeda sehingga sulit untuk disatupadukan, yang pada ujungnya masing-masing tidak ada yang mau mengalah dari kegiatannya tersebut.

Menimbang bahwa kondisi demikian menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2003 hingga sekarang (tahun 2013) dan telah berjalan sekitar dua belas tahun lamanya tanpa ada solusi yang mengarah pada hal yang positif meskipun oleh pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali mereka namun tidak berhasil dan hal tersebut, dapat diinterpretasikan sebagai perselisihan rumah tangga yang terus menerus sebagai dimaksud pasal 19 huruf (t) PP Nomor 9 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka beralasan hukum manakala gugatan Penggugat tersebut dikabulkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kendatipun tidak termuat dalam posita dan petitum gugat tentang penyampaian salinan putusan ini kepada PPN dimana mereka melangsungkan

perkawinan dan dimana mereka bertempat tinggal, tidak menyebabkan pengabulan gugatan ini menjadi *Ultra petita partium*, oleh karenanya demi memenuhi tertib adminitrasi Pengadilan Agama Pinrang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan maka diperintahkan kepada panitera pengadilan aganla pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana mereka melangsungkan perkawinan dan bertempat tinggal setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo menyangkut perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah direvisi oleh UU Nomor 3 Tahun 2006 dan direvisi kedua kalinya oleh UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, (xxx), terhadap Penggugat (xxx).
- 4 Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000, (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 13 November 2012, oleh kami Nuraeni S,SH.,MH.,Hakim Ketua dan Dra.Hj.Mihara, SH.,dan Drs. Tayeb,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan H.M.Yasin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Ketua

Majelis ttd

Dra. Hj. Mihara,SH.,

ttd Drs.Tayeb,SH.,

Nuraeni,S,SH.,MH.,

Panitera Pengganti

ttd

H.M.Yasin,S.Ag.,

Perincian Biaya

1. Biaya Pencatatan

4

2. Biaya APK

5

3. Biaya Panggilan

Biaya Meterai

Biaya Redaksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 30.000,

Rp. 50.000,

Rp. 250.000,

Rp. 6.000,

Rp. 5.000,-

Jumlah

Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,

Hartanto,SH





Hal. 10 dari 10 Put. No. «000 1»



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)